

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TADULAKO**

Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111  
Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844  
Email : [untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR 11515/UN28/KP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA  
PUSAT LAYANAN AKREDITASI DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PADA  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako, bahwa salah satu unsur penunjang pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Tadulako adalah Pusat;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Pusat Layanan Akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai wadah untuk menjamin kelayakan dan pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Tadulako, maka dalam rangka menjamin kelancaran, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pusat tersebut perlu mengangkat Kepala Pusat dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pengangkatan Dosen yang mendapat Tugas Tambahan sebagai Kepala Pusat Layanan Akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Tadulako;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
  5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA PUSAT LAYANAN AKREDITASI DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS TADULAKO.

- KESATU : Mengangkat **Drs. Syamsu, M.Si., NIP. 196512311991031020**, Pangkat Pembina Tk.I (Gol. IV/b) Jabatan fungsional Lektor Kepala, dalam jabatan Dosen yang mendapat Tugas Tambahan sebagai Kepala Pusat Layanan Akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Tadulako.
- KEDUA : Pada saat keputusan Rektor ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 5325/UN28/KP/2023 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui sistem pembayaran remunerasi.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal pengukuhan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **A**

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 14 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.  
NIP. 196807141994031006

Tembusan:

1. Mendikbudristek di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Ketua Senat UNTAD;
4. Ketua SPI UNTAD;
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
6. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD;
7. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD;
8. Direktur Pascasarjana UNTAD;
9. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAD;
10. Kepala Biro di lingkungan UNTAD;
11. Bendahara Pengeluaran UNTAD;